



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Heri Siswanto Bin Zarkasi |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/19 Agustus 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jatinom Rt. 05 Rw. 01 Desa Jatilengger
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Heri Siswanto Bin Zarkasi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 352/Pid.B/2023/PN

Blt tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt tanggal

21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SIWANTO Bin ZARKASI bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah ” sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan melanggar pasal 40 jo pasal 55 UU RI No 06 Tahun 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang No 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SISANTO Bin ZARKASI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMFE74P4DK069730 Nosin : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung., 1 (satu) Unit Stnk Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMFE74P4DK069730 NOSIN : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino Warna Hijau Nopol : L 9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034 Tahun 2014 An. Pt. Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya, 1 (satu) Unit Stnk Dump Truck Merk Hino Warna Hijau Nopol : L 9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034 Tahun 2014 An. PT. Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya
- 45 (empat Puluh Lima) Buah Jirigen Isi @20l Total 900 Liter
- 80 (delapan Puluh) Liter Solar Di Tangki Kiri (tangki Modif)
- 20 (dua Puluh) Liter Solar Di Tangki Kanan
- 20 (dua Puluh) Liter Solar Di Truk L 9631 UC

Dirampas untuk Negara dengan cara solar tersebut dilelang dan uangnya disetorkan ke kas Negara;

- 38 (tiga Puluh Delapan) Buah Jirigen Kosong
- 3 (tiga) buah selang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Lembar Barcode AG 8075 KH
- 1 (satu) Lembar Barcode AG 8102 UT
- 1 (satu) Lembar Barcode L 9631 UC

Dikembalikan kepada terdakwa Heri Siswanto;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt



- 1 (satu) Unit Hp Redmi 10a Warna Silver Imei 1 : 869150064834149 Imei
2 : 869150064834156 Dengan Nomor 085856959052
Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Dimana Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih membutuhkan biaya Pendidikan dan juga seorang ibu yang sudah lanjut usia dan sakit – sakitan kaerna Terdakwa merupakan anak Tunggal dengan ayah yang sudah lama meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERI SISWANTO Bin ZARKASI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pkl 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Bangsri Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar , menyalahgunakan pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan /atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ketika saksi Sony Romadhon bersama dengan saksi Krisna Sila Candra yang merupakan anggota opsnal Polres Blitar Kota memperoleh informasi adanya penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi yang diperjual belikan lagi kemudian mereka saksi melakukan penyelidikan adanya laporan informasi tersebut kemudian mereka saksi melakukan pemantuan di SPBU 54.661.20 Tugurante Pongkok dan di SPBU 54.661.27 Srengat;

Bahwa kemudian mereka dari anggota opsnal polres Blitar kota menuju ke arah Dusun Pacuh Desa Penataran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar , ketika dalam perjalanan mereka saksi menghentikan kendaraan Truk No Pol AG 8102 UT Noka ; MHFE74P4DK069730 Nosin ; 4D34TJ73685 yang dikemudikan oleh terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump Truk tersebut berisi 45 (empat puluh lima) jurigen berisikan BBM jenis bio solar bersubsidi yang masing-masing jurigen berisikan 20 (dua puluh) liter jenis bio solar bersubsidi dengan total semuanya kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter bio solar.

Bahwa kemudian mereka saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit Dump Truck merk Hinno warna hijau No Pol L 9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin W 04DTRR17034 Tahun 2014 An PT Intercon alamat Dr Ir Soekrano Kav. S3 kelurahan klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya besrat STNKnya , 1 (satu) lembar STNK Dump Truk merk Mitsububhisi warna kuning No Pol ; AG 8102 UT Noka : MHFE74P4DK069730 Nosin ; 4D34TJ73685 tahun 2013 An Edi Suroto alamat Dsn kresikan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung , 80 (delapan puluh) liter ditangki kiri (tangki modif), 20 (dua puluh liter) tangki kanan, 20 (dua puluh) liter I Truck L 9631 UC, 38 (tiga puluh delapan) Jurigen kosong, kartu Barcode AG 8075 KH, Kartui barcode AG 8102 UT , kartu barcode L 9631 UC , 3 (tiga) selang warna biru , 1 buah Hp merk redmi 10 A Warna silver Imei 1 ; 869150064834 Imei 2 ; 869150064834156 dengan nomor : 085856955559052 .

Bahwa ketika terdakwa dilakukan Intrograsi , BBM jenis bio solar yang terdakwa bawa menuju ke Dusun Pacuh Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tersebut merupakan BBM jenis bio solar bersubsidi yang terdakwa peroleh dari membeli di SPBU yaitu diÂ SPBU 54.661.20 Ponggok dan di SPBU 54.661.27 Srengat
Bahwa terdakwa sudah seriang kali melakukan pembelian BBM jenis bio solar bersubsidi tersebut dari bulan Januari 2023 hingga terdakwa tertangkap petugas kepolisian polres blitar kota;

Bahwa cara melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis bio solar dilakukan dengan cara dalam setiap pembelian BBM solar bersubdi harus dengan menggunakan barcode , yang mana sebelum melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi terdakwa harus mendaftar data dirinya melalui website aplikasi Subsidi tepat atau My Pertamina (dengan mengisi data diri serta memasukan NIK disertai dengan No Phone pendaftar serta email pendaftar yang selanjutnya diverifikasi oleh pihak pertamina). Dan jika sudah disetujui atau diverifikasi oleh aplikasi Subsidi tepat atau My pertamina barulah pendaftar melakukan pendokumentasikan jenis kendaraan dan surat STNK kendaraan selanjutnya menunggu verifikasi dari pihak pertamina tersebut dimana dalam setiap kendaraan volume kendaraan dalam mendapatkan kuota BBM subsidi tergantung dari jenis kendaraannya. Bahwa dalam setiap pembelian SPBU Bersubsidi tersebut terdakwa dilayani oleh perator pengisian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki untuk SPBU Tugurante Desa Bendo Kecamatan Ponggok oleh saksi Dewi Lia dan untuk SPBU di Srengat dilayani operator tangki saksi Arif Prasetyawan. Bahwa BBM subsidi jenis bio solar dijual dari SPBU sebesar Rp 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan dalam sehari untuk pembelian sudah ditentukan klasifikasinya untuk kendaraan Plat hitam mendapat Quota BBM subsidi sejumlah 60 (enam puluh) liter untuk kendaraan Mobil Box mendapatkan Quota BBM bersubsidi sejumlah 80 (delapan puluh) liter dan untuk kendaraan Truck mendapatkan Quota BBM bersubsidi sejumlah 200 (dua ratus liter) dengan menunjukan kartu barcode dan kartu QR yang dikeluarkan oleh BPH migas yang dimiliki oleh masing masing pembeli dan pihak dari SPBU mengetahui rekapan identitas kendaraan yang membeli BBM bersubsidi tersebut melalui mesin EDC ketika pembeli menscan barcode yang dibawanya. Bahwa dari kendaraan dump truck yang dimiliki oleh terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan pembelian sejumlah 200 liter dalam per hari , terdakwa melakukan pembelian BBM jenis bio solar bersubsidi sesuai dengan barcode yang dimilikinya yaitu untuk kendaraan Dump truck No Pol L 9631 UC , kendaraan Dump truck No Pol AG 8075 KH dan kendaraan dump truck No Pol AG 8102 UT, dan dalam pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut terdakwa menggunakan dua buah tangki samping kiri dan kanan dan masing -masing pembelian dalam sehari bervariasi bisa mencapai 80 (delapan puluh) liter untuk tangki sisi kiri dan 80 (delapan puluh liter) untuk tangki sisi kanan dengan harga Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan melakukan pembelian Di SPBU Srengat dalam sehari bisa juga mencapai 80 (delapan puluh liter) untuk digunakan 2 (dua tangki) kendaraan tersebut yaitu tangki sisi kiri dan kanan sehingga dalam sekali pembelian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) . Bahwa setelah dilakukan cross check dengan data yang ada bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis bio solar dari bulan April sampai dengan Agustus 2023 yang dilakukan di SPBU 54.661.20 Tugurante Ponggok dengan menggunakan kode barcode No. Pol AG 8102 UT sekitar 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) liter dan barcode No Pol L 9631 UC sekitar 3.648.22 liter dan barcode No Pol AG 8075 KH sekitar 401.474 liter. sehingga total keseluruhan dari bulan April sampai dengan Agustus 2023 terdakwa melakukan pembelian di SPU Tugurante Ponggok sebanyak 407.306,22. liter (empat ratus tujuh ribu tiga ratus enam koma dua puluh dua liter). Bahwa untuk pembelian BBM bersubsidi Jenis Bio solar yang terdakwa lakukan di SPBU 54.661.27 Srengat dengan menggunakan barcode

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan nya setelah dilakukan pengecekan terdakwa lakukan dari bulan April sampai dengan Agustus 2023 melakukan pembelian sejumlah 4.508,441 Liter . (empat ribu lima ratus delapan koma empat ratus empat puluh satu liter);

Bahwa dalam sehari terdakwa bisa melakukan penjualan BBM bersubsidi jenis solar sekitar 500 sampai dengan 800 liter , setelah BBM bersubsidi tersebut terdakwa beli dari SPBU Tugu Rante Ponggok dan SPBU Srengat kemudian terdakwa tap dari tangki kedalam jurigen jurigen yang sudah terdakwa sipakan dengan menggunakan selang sebagai alatnya, ketika sudah penuh lalu terdakwa angkut menuju ke arah kali bladak guna terdakwa jual kembali. Dalam penjualan BBM Bersubsidi jenis bio solar tersebut terdakwa jual kepada teman teman terdakwa yang memerlukan diantaranya adalah Torik, Supri , Heru, Muhlis dan Lasidi dalam per liternya terdakwa jual dengan harga Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 9.000,-(sembilan ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam menjual BBM bersubsidi jenis bio solar tersebut dalam per bulannya memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Bahwa terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi jenis bio solar dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan BBM, Bersubsidi jenis bio solar tersebut tidak diperuntukan untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa melakukan penjualan BBM bersubsidi tersebut tanpa ijin dari pihak pertamina. Bahwa terhadap BBM hasil tangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriministik Polda Jatim No Lab : 7925 /KKF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) botol plastik yang bertabel dan berlak dan berseel kemudian diberi nomor lab : 7925/KKF/2023 setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 375/2023/KKF berupa 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan warna coklat + 1000 ml barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Heri Siswanto dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No : 375/2023/KKF seperti tersebut dalam (1) adalah benar bahan bakar minyak jenis solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 pasal 55 Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONY ROMADHON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi dengan menggunakan kendaraan truk yang sudah dimodif tangkinya sehingga muat lebih banyak;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait penyalahgunaan BBM jenis solar kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) kendaraan jenis truk masing – masing 1 (satu) dump truk warna kuning dan 1 (satu) dump truk warna hijau yang digunakan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan 3 (tiga) barcode : kartu barcode AG 8075 KH, kartu barcode AG 8102 UT , kartu barcode AG L 9631 UC, 45 jurigen masing – masing isi 20 (duapuluh) liter solar dan 38 (tiga puluh delapan) jurigen kosong serta 1 (satu) handphone merk redmi 10 A warna silver;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kecurangan dalam pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan truk yang masing – masing sudah dimodif tangkinya yaitu truk warna hijau dan warna kuning untuk dijual kembali ke tambang pasir guna mendapatkan keuntungan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak januari 2023 sampai dengan agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga Keuntungan yang didapatkan Terdakwa berkisar Rp. 1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU Srengat dan SPBU Tugurante;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan barcode;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi KRISNA SILA CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi dengan menggunakan kendaraan truk yang sudah dimodif tangkinya sehingga muat lebih banyak;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait penyalahgunaan BBM jenis solar kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Bangsri Kecamatan Nglebok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) kendaraan jenis truk masing – masing 1 (satu) dump truk warna kuning dan 1 (satu) dump truk warna hijau yang digunakan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan 3 (tiga) barcode : kartu barcode AG 8075 KH, kartu barcode AG 8102 UT , kartu barcode AG L 9631 UC, 45 jurigen masing – masing isi 20 liter solar dan 38 jurigen kosong serta 1 (satu) handphone merk redmi 10 A warna silver;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kecurangan dalam pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan truk yang masing – masing sudah dimodif tangkinya yaitu truk warna hijau dan warna kuning untuk dijual kembali ke tambang pasir guna mendapatkan keuntungan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak januari 2023 sampai dengan agustus 2023;
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga Keuntungan yang didapatkan Terdakwa berkisar Rp. 1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp. 3.200 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut di SPBU Srengat dan SPBU Tugurante;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan barcode;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi HERITOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager di SPBU tugurante Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sejak tahun 2006;
 - Bahwa prosedur pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut Dimana setiap pembelian bbm jenis solar bersubsidi harus dengan menggunakan barcode sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mobil kecil roda 4 (empat) mendapatkan kuota 60 (enam puluh) liter setiap hari, untuk truk roda 4 (empat) kuota 80 (delapan puluh) liter tiap hari untuk kendaraan roda 6 atau lebih 200 liter tiap hari berlaku 1 x 24 jam;
 - Bahwa pada saat kejadian operator di SPBU ada 3 (tiga) petugas operator yaitu joni irianto, fredian, agrifa, mujab dan dewi lia;
 - Bahwa setiap pembelian BBM jenis solar bersubsidi harus dengan barcode dan untuk pembelian tanpa barcode tidak akan dilayani;
 - Bahwa setiap pembelian menggunakan barcode sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar di aplikasi pertamina;
 - Bahwa control untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut, untuk jumlah pembelian hanya pihak pertamina pusat yang mengetahui karena barcode langsung terhubung dengan pertamina pusat;
 - Bahwa pengawasan terhadap karyawan SPBU ditempat saksi Sebagai manager sekaligus pengawas di SPBU tersebut khususnya kami selalu memberikan pengarahan kepada setiap karyawan tentang petunjuk ataupun larangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanki kendaraan yang telah dimodifikasi karena tidak dilapangan secara langsung;
 - Bahwa pembatasan atau pengawasan pembelian bbm jenis solar dengan cara setiap pembelian sudah dibatasi dengan adanya kuota pada barcode yang terdaftar dan harus sesuai dengan kendaraan yang terdaftar;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi DEWI LIA LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petugas operator di SPBU tugurante Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sejak pertengahan tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kecurangan atau penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dan baru mengetahui setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian operator di SPBU ada 3 (tiga) petugas operator yaitu joni irianto, fredian, agrifa, mujab dan dewi lia;
 - Bahwa prosedur pembelian BBM jenis solar di SPBU tersebut adalah setiap pembelian bbm jenis solar bersubsidi harus dengan menggunakan barcode sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mobil kecil roda 4 (empat) mendapatkan kuota 60 (enam puluh) liter setiap hari, untuk truk roda 4 (empat) kuota 80 (delapan puluh) liter tiap hari untuk kendaraan roda 6 (enam) atau lebih 200 (dua ratus) liter tiap hari berlaku 1 x 24 jam;
 - Bahwa setiap pembelian BBM jenis solar bersubsidi harus dengan barcode dan untuk pembelian tanpa barcode tidak akan dilayani;
 - Bahwa setiap pembelian menggunakan barcode sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar di aplikasi pertamina;
 - Bahwa untuk jumlah pembelian hanya pihak pertamina pusat yang mengetahui karena barcode langsung terhubung dengan pertamina pusat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanki kendaraan yang telah dimodifikasi dan kami hanya melayani sesuai dengan barcode;
 - Bahwa setiap pembelian sudah dibatasi dengan adanya kuota pada barcode yang terdaftar dan harus sesuai dengan kendaraan yang terdaftar;
 - Bahwa di SPBU tersebut tidak melayani pembelian dengan menggunakan jurigen;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Saksi TOTOK SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU srengat, Kabupaten Blitar sejak tahun 2018;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan mengetahui setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa prosedur pembelian BBM jenis solar di SPBU adalah setiap pembelian bbm jenis solar bersubsidi harus dengan menggunakan barcode sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mobil kecil roda 4 (empat) mendapatkan kuota 60 (enam puluh) liter setiap hari, untuk truk roda 4 (empat) kuota 80 (delapan puluh) liter tiap hari untuk kendaraan roda 6 (enam) atau lebih 200 (dua ratus) liter tiap hari berlaku 1 x 24 jam;
 - Bahwa setiap pembelian BBM jenis solar bersubsidi harus dengan barcode dan untuk pembelian tanpa barcode tidak akan dilayani;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian menggunakan barcode sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar di aplikasi pertamina;
 - Bahwa untuk jumlah pembelian hanya pihak pertamina pusat yang mengetahui karena barcode langsung terhubung dengan pertamina pusat;
 - Bahwa jika ada kecurigaan atau penyalahgunaan barcode biasanya pertamina pusat akan ada pemberitahuan atau peringatan;
 - Bahwa pengawasan terhadap karyawan SPBU ditempat saksi tersebut sebagai manager sekaligus pengawas di SPBU tersebut khususnya kami selalu memberikan pengarahan kepada setiap karyawan tentang petunjuk ataupun larangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanki kendaraan yang telah dimodifikasi karena tidak dilaporkan secara langsung;
 - Bahwa pembatasan atau pengawasan pembelian BBM jenis solar tersebut adalah setiap pembelian sudah dibatasi dengan adanya kuota pada barcode yang terdaftar dan harus sesuai dengan kendaraan yang terdaftar;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
6. Saksi LASIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi;
 - Bahwa saksi bekerja ditambang pasir;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya sama – sama ditambang ;
 - Bahwa saksi biasa membeli solar dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli solar dari Terdakwa sejak april 2023;
 - Bahwa saksi membeli solar terakhir pada tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14. 00 WIB di area tambang Candirejo kabupaten Blitar;
 - Bahwa saksi membeli solar dari Terdakwa sebanyak 220 (dua ratus duapuluh) liter untuk operasional tambang;
 - Bahwa saksi pada waktu itu harga yang saya dapatkan dari Terdakwa untuk BBM jenis solar yaitu Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa cara pembelian biasa pesan terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengangkut dengan truk dengan jurigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut, yang saksi tahu Terdakwa bisa menyediakan solar untuk operasional di tambang CV. BUMI MAS GEMILANG;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
7. Saksi AGUS SETYO PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kepemilikan kendaraan dump truk yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menggunakan kendaraan berupa dump truk;
- Bahwa status unit kendaraan dump truk yang digunakan terdakwa tersebut kendaraan dump truk tersebut adalah menjadi jaminan pinjaman di woori finance;
- Bahwa atas jaminan unit kendaraan dump truk tersebut ada sertifikat fidusia ;
- Bahwa angsuran atas pinjaman tersebut dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun/ 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa atas pinjaman tersebut telah dilakukan angsuran sebanyak 8 (delapan) kali sebesar Rp. 5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran angsuran melalui transfer;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar dengan cara melanggar hukum;
- Bahwa terjadi kendala - kendala pembayaran angsuran oleh Debitur sehingga saksi menanyakan alas an dari kendala tersebut dan akhirnya Istri debitur atas nama Andri Widodo datang ke kantor Woori Finance dan mengatakan ada kendala pembayaran karena unit kendaraan ada di polres Blitar;
- Bahwa atas kejadian tersebut angsuran terjadi kemacetan pembayaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung biaya operasionalnya dilapangan;
- Bahwa dalam pembelian solar tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) kendaraan dump truk yang telah Terdakwa modifikasi tanki bbm nya agar muat lebih banyak ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan dump truk tersebut awalnya milik Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada saudara akan tetapi saudara menyerahkan kembali dump truk tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa jalankan ;
- Bahwa Pembelian dump truk tersebut secara berangsur dan jadi jaminan dibank pembiayaan;
- Bahwa dari hasil penjualan solar bersubsidi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual solar dalam sehari sebanyak 500 (limaratus) liter sampai dengan 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut di SPBU tugurante dan SPBU Srengat;
- Bahwa barang bukti yang diiperlihatkan dipersidangan adalah benar yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMFE74P4DK069730 Nosin : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino Warna Hijau Nopol : L 9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034 Tahun 2014 An. Pt. Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- 1 (satu) Unit Stnk Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMFE74P4DK069730 NOSIN : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung;
- 1 (satu) Unit Stnk Dump Truck Merk Hino Warna Hijau Nopol : L 9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034 Tahun 2014 An. PT. Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- 45 (empat Puluh Lima) Buah Jirigen Isi @20l Total 900 Liter;
- 80 (delapan Puluh) Liter Solar Di Tangki Kiri (tangki Modif);
- 20 (dua Puluh) Liter Solar Di Tangki Kanan;
- 20 (dua Puluh) Liter Solar Di Truk L 9631 UC;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga Puluh Delapan) Buah Jirigen Kosong;
- 1 (satu) Lembar Barcode AG 8075 KH;
- 1 (satu) Lembar Barcode AG 8102 UT;
- 1 (satu) Lembar Barcode L 9631 UC;
- 3 (tiga) Buah Selang Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Redmi 10a Warna Silver Imei 1 : 869150064834149 Imei

2 : 869150064834156 Dengan Nomor 085856959052;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi;
- Bahwa saksi Sony Romadhon dan saksi Krisna Sila Candra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait penyalahgunaan BBM jenis solar kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa saksi Sony Romadhon dan saksi Krisna Sila Candra bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) kendaraan jenis truk masing – masing 1 (satu) dump truk warna kuning dan 1 (satu) dump truk warna hijau yang digunakan untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan 3 (tiga) barcode : kartu barcode AG 8075 KH, kartu barcode AG 8102 UT , kartu barcode AG L 9631 UC, 45 jirigen masing – masing isi 20 liter solar dan 38 jirigen kosong serta 1 (satu) handphone merk redmi 10 A warna silver;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kecurangan dalam pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan truk yang masing – masing sudah dimodif tangkinya yaitu truk warna hijau dan warna kuning untuk dijual kembali ke tambang pasir guna mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membeli solar bersubsidi di SPBU tugurante dan SPBU Srengat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan barcode, dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung biaya operasionalnya dilapangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lasidi membeli solar kepada Terdakwa sebanyak 220 (dua ratus duapuluh) liter untuk operasional tambang terakhir pada tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14. 00 WIB di area tambang Candirejo kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi Lasidi pada waktu itu membeli solar dari Terdakwa dengan harga Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara pembelian biasa pesan terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengangkut dengan truk dengan jurigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa dari hasil penjualan solar bersubsidi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual solar dalam sehari sebanyak 500 (limaratus) liter sampai dengan 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa dalam pembelian solar tersebut, Terdakwa menggunakan 2 (dua) kendaraan dump truk yang telah Terdakwa modifikasi tanki bbm nya agar muat lebih banyak ;
- Bahwa barang bukti yang diiperlihatkan dipersidangan adalah benar yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No 06 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang No 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan /atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa Heri Siswanto Bin Zarkasi dimana pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt



mengenai subyek hukum atau error in persona, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Heri Siswanto Bin Zarkasi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan /atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang rumusan delik tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal ini yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.22 tahun 2001 disebutkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu Premium Rp.6.450.00/ Liter dan Solar Rp.5.150.00/ Liter, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 dan yang termasuk BBM bersubsidi adalah Premium, Solar. Dari aspek pengguna BBM bersubsidi diperuntukkan untuk transportasi (Premium dan Solar), dan yang mempunyai hak untuk penggunaan BBM bersubsidi adalah Usaha Kecil dan Pelayanan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa telah menjual solar bersubsidi yang dibeli dengan harga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan cara memakai Barcode dan menjual kembali kepada saksi Lasidi dengan harga Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Lasidi melakukan pembelian solar bersubsidi sejak bulan sejak april 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 00 WIB di area tambang Candirejo kabupaten Blitar, sebanyak 220 (dua ratus duapuluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menjual solar dalam sehari sebanyak 500 (limaratus) liter sampai dengan 800 (delapan ratus) liter;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Bahwa dari hasil penjualan solar bersubsidi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar antara Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No lab : 7925/KKF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No : 7925/2023/KNF berupa 1 (satu) buah botol plastic ukuran 1500 ml berisi cairan warna coklat + 1000 ml barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Heri Siswanto dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa barang bukti dengan No : 375/2023/KKF seperti tersebut dalam (1) adalah benar bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil keuntungan dan tidak memiliki Izin usaha Niaga dari Menteri atau yang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **menyalahgunakan pengangkutan dan /atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No 06 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang No 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMFE74P4DK069730

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung., 1 (satu) Unit Stnk Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMF74P4DK069730 NOSIN : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, dan 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hinno Warna Hijau Nopol : L 9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034 Tahun 2014 An. Pt. Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya, 1 (satu) Unit Stnk Dump Truck Merk Hinno Warna Hijau Nopol : L 9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034 Tahun 2014 An. PT. Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel. Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya, merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan namun oleh karena dipersidangan ditemukan fakta bahwa kendaraan tersebut bukanlah milik terdakwa namun merupakan milik orang lain yang kepemilikannya sah sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 (empat Puluh Lima) Buah Jirigen Isi @20l Total 900 Liter, 80 (delapan Puluh) Liter Solar Di Tangki Kiri (tangki Modif), 20 (dua Puluh) Liter Solar Di Tangki Kanan, 20 (dua Puluh) Liter Solar Di Truk L 9631 UC, 1 (satu) Unit Hp Redmi 10a Warna Silver Imei 1 : 869150064834149 Imei 2 : 869150064834156 Dengan Nomor 085856959052, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 38 (tiga Puluh Delapan) Buah Jirigen Kosong, 3 (tiga) buah selang warna biru, oleh karena digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Barcode AG 8075 KH, 1 (satu) Lembar Barcode AG 8102 UT, 1 (satu) Lembar Barcode L 9631 UC, oleh karena merupakan milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menyalahi aturan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu memiliki anak, istri dan ibu yang sudah tua renta yang masih membutuhkan biaya hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Siswanto Bin Zarkasi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMFE74P4DK069730 Nosin : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung., 1 (satu) Unit Stnk Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning Nopol : AG 8102 UT Noka : MHMFE74P4DK069730 NOSIN : 4D34TJ73685 Tahun 2013 An. Edi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroto Alamat Dsn. Kresikan Rt 01 Rw 01 Kec. Tanggunggunung
Kab. Tulungagung;

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hinno Warna Hijau Nopol : L
9631 UC Noka : MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034
Tahun 2014 An. Pt. Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel.
Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Kota Surabaya, 1 (satu) Unit Stnk
Dump Truck Merk Hinno Warna Hijau Nopol : L 9631 UC Noka :
MJEC1JG43E5120368 Nosin : W04DTRR17034 Tahun 2014 An. PT.
Intercon Alamat Dr. Ir. H. Soekarno Kav. S3 Kel. Klampis Ngasem
Kec. Sukolilo Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 45 (empat Puluh Lima) Buah Jirigen Isi @20l Total 900 Liter;
- 80 (delapan Puluh) Liter Solar Di Tangki Kiri (tangki Modif);
- 20 (dua Puluh) Liter Solar Di Tangki Kanan, 20 (dua Puluh) Liter
Solar Di Truk L 9631 UC;
- 1 (satu) Unit Hp Redmi 10a Warna Silver Imei 1 :
869150064834149 Imei 2 : 869150064834156 Dengan Nomor
085856959052;

Dirampas untuk Negara;

- 38 (tiga Puluh Delapan) Buah Jirigen Kosong;
- 3 (tiga) buah selang warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Barcode AG 8075 KH;
- 1 (satu) Lembar Barcode AG 8102 UT;
- 1 (satu) Lembar Barcode L 9631 UC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami,
Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafii, S.H. , Fithriani,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Andi Ermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Blt